



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Situbondo, meliputi:
 - a. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;

- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan tingkat kemahalan di Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 24 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 28

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM

 BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

I. PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, ASN, NON ASN DAN PIHAK LAIN

A. KETENTUAN UMUM

1. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Perjalanan dinas jabatan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan bebanan perjalanan dinas.
3. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota;
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang melewati batas negara.

4. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas bepedoman pada biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
5. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo.
6. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
9. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Daerah adalah Pimpinan / Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
11. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK.
13. Pihak Lain adalah pihak selain ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
14. Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN DALAM KOTA UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI / ASN, NON ASN DAN PIHAK LAIN

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN DALAM KOTA UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI / ASN, NON ASN DAN PIHAK LAIN MELIPUTI :
 - a. Biaya perjalanan dinas diberikan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas dengan komponen meliputi :
 - 1) uang harian;
 - 2) uang representasi;

- 3) biaya transportasi; dan/atau
 - 4) biaya penginapan;
- Selain biaya transportasi, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.
- b. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - 1) uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - 2) uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - 3) biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi. Biaya transportasi yang diatur dalam peraturan bupati ini terdiri dari :
 - Biaya Tiket Pesawat;
 - Biaya Transportasi Darat *One Way*;
 - Biaya Taksi.
 - 4) biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
 - 5) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Apabila kegiatan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka peserta mendapatkan uang harian perjalanan dinas luar kota pada hari kedatangan dan hari kepulangan, sedangkan pada hari pelaksanaan mendapatkan uang harian rapat / pertemuan / diklat sesuai jenis kegiatan apabila lebih dari 3 hari.
 - d. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 - e. Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya dengan proses kerja lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 - f. Perjalanan Dinas yang memerlukan waktu 3 (tiga) jam sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya menggunakan alat transportasi yang tidak terjangkau dengan berjalan kaki. Perjalanan dinas ini hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
 - g. Peserta Rapat / Pertemuan / Diklat mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dengan pelaksanaan Rapat maksimal 3 (tiga) hari.
 - h. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- i. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- j. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- k. Biaya Pemeriksaan COVID-19 (Rapid Test / PCR Test / Swab Test) sesuai dengan biaya riil (selama dalam masa Pandemi COVID -19).
- l. Uang harian perjalanan dinas luar daerah bagi Istri / Suami Bupati dan Istri / Suami Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000,-/hari.
- m. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pejabat negara / ASN dan Non ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang telah diterimanya.
- n. Untuk perjalanan dinas pihak lain (staf, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dll), maka SKPD yang bersangkutan dapat menugaskan personil dengan menggunakan belanja perjalanan dinas.
- o. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- p. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
- q. Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Non ASN dan Pihak Lain berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- r. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, non ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost (biaya riil)*.

C. KOMPONEN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	a. Luar Kota :		
	• Bupati/ Wakil Bupati	OH	410.000
	• Eselon II	OH	400.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	350.000
	• Eselon IV/ Gol. III,	OH	300.000
	• Jabatan Fungsional Madya	OH	350.000
	• Jabatan Fungsional Muda	OH	300.000
	• Jabatan Fungsional Pertama	OH	300.000
	• Jabatan Fungsional Terampil	OH	300.000
	• Gol. II, Gol. I, dan Non PNS	OH	300.000
	b. Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	160.000
	c. Dalam Kota 3 sampai 8 (delapan) jam	OH	100.000
	d. Diklat	OH	120.000

2. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Uang Representasi Perjalanan Dinas		
	a Luar Kota :		
	• Bupati/ Wakil Bupati	OH	250.000
	• Eselon II	OH	150.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam		
	• Bupati/ Wakil Bupati	OH	125.000
	• Eselon II	OH	75.000

3. Satuan Biaya Penginapan, yakni :
1. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 2. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 3. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat negara/ ASN dan Non ASN dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan tipe kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara / ASN dan Non ASN.

- 4. Khusus Ajudan, Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, tarif hotel menyesuaikan hotel yang ditempati dengan tipe kamar terendah di hotel yang bersangkutan.
- 5. Khusus staf yang mendampingi kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, tarif hotel menyesuaikan hotel yang ditempati dengan tipe kamar terendah di hotel yang bersangkutan.
- 6. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri (Tarif Hotel)		
	- Kabupaten / Kota selain Ibukota Provinsi :		
	• Bupati / Wakil Bupati	OH	2.000.000
	• Eselon II	OH	1.250.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	1.153.000
	• Eselon IV/ Gol. III	OH	814.000
	• Gol. II/ Gol. I	OH	814.000
	• Non ASN / Pihak Lain	OH	814.000
	- Ibukota Provinsi		
	• Bupati / Wakil Bupati	OH	2.500.000
	• Eselon II	OH	1.600.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	1.153.000
	• Eselon IV/ Gol. III	OH	814.000
	• Gol. II/ Gol. I	OH	814.000
	• Non ASN / Pihak Lain	OH	814.000
	- Ibukota Jakarta		
	• Bupati / Wakil Bupati	OH	3.500.000
	• Eselon II	OH	1.800.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	1.153.000
	• Eselon IV/ Gol. III	OH	814.000
	• Gol. II/ Gol. I	OH	814.000
	• Non ASN / Pihak Lain	OH	814.000

- 4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) yakni :
 - a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3 797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000

34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.16 1.000
37.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000

70.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88.	Bandar Lampung	Semarang	4.931,000	2.685.000
89.	Bandar Lampung	Solo	4.931,000	2.824.000
90.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94.	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000

99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000

135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000

171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000

207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000

243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000

279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289.	Pangkal pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292.	Pangkal pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300.	Pangkal pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000

315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

5. Satuan Biaya Kereta Api
- Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah :
- a. Satuan biaya tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket Kereta Api satu kali perjalanan dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - b. Pembiayaan tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost);
 - c. Untuk Bupati / Wakil Bupati dapat menggunakan kelas Luxury / Eksekutif. Untuk Eselon II ke bawah dan Non ASN / Pihak Lain maksimal kelas Eksekutif

NO	KABUPATE N	KAB/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Jember	Banyuwangi	Orang/Kali	350.000
2	Jember	Probolinggo	Orang/Kali	355.000
3	Jember	Surabaya	Orang/Kali	360.000
4	Jember	Madiun	Orang/Kali	475.000
5	Jember	Semarang	Orang/Kali	535.000
6	Jember	Jogjakarta	Orang/Kali	475.000
7	Jember	Cirebon	Orang/Kali	715.000
8	Jember	Jakarta	Orang/Kali	890.000
9	Probolinggo	Yogjakarta	Orang/Kali	475.000
10	Probolinggo	Cirebon	Orang/Kali	715.000
11	Probolinggo	Jakarta	Orang/Kali	890.000
12	Surabaya	Yogjakarta	Orang/Kali	550.000
13	Surabaya	Bandung	Orang/Kali	840.000
14	Surabaya	Jakarta	Orang/Kali	880.000
15	Surabaya	Cirebon	Orang/Kali	880.000

6. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

- Sebagai contoh, dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan atau hotel/penginapan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.
- b. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Situbondo ke Jakarta, alokasi biaya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya *one way* dari tempat kedudukan (kantor) di Situbondo ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (jika tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - 3) satuan biaya *one way* dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/ Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Kali	308.000
3.	R i a u	Orang/ Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	165.000
5.	J a m b i	Orang/ Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7.	Sematera Selatan	Orang/ Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/ Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Kali	97.000
11.	Banten	Orang/ Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Kali	200.000

13.	D.K.I Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Kali	108.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/ Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Kali	233.000
17.	B a l i	Orang/ Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/ Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/ Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33.	P a p u a	Orang/ Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/ Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	513.000

7. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Situbondo ke Kabupaten Dalam Provinsi yang sama (*One Way*) yakni :

Satuan biaya transportasi darat dari Situbondo ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Situbondo ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

- Sebagai contoh dari kantor di Situbondo menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.

NO	KABUPATEN	KAB TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Situbondo	Bangkalan	Orang/Kali	240.000
2	Situbondo	Banyuwangi	Orang/Kali	225.000
3	Situbondo	Blitar	Orang/Kali	250.000
4	Situbondo	Bojonegoro	Orang/Kali	255.000
5	Situbondo	Bondowoso	Orang/Kali	200.000
6	Situbondo	Gresik	Orang/Kali	250.000
7	Situbondo	Jember	Orang/Kali	225.000
8	Situbondo	Jombang	Orang/Kali	250.000
9	Situbondo	Kediri	Orang/Kali	250.000
10	Situbondo	Lamongan	Orang/Kali	255.000
11	Situbondo	Lumajang	Orang/Kali	225.000
12	Situbondo	Madiun	Orang/Kali	250.000
13	Situbondo	Magetan	Orang/Kali	260.000
14	Situbondo	Malang	Orang/Kali	250.000
15	Situbondo	Mojokerto	Orang/Kali	250.000
16	Situbondo	Nganjuk	Orang/Kali	275.000
17	Situbondo	Ngawi	Orang/Kali	275.000
18	Situbondo	Pacitan	Orang/Kali	285.000
19	Situbondo	Pamekasan	Orang/Kali	255.000
20	Situbondo	Pasuruan	Orang/Kali	250.000
21	Situbondo	Ponorogo	Orang/Kali	275.000
22	Situbondo	Probolinggo	Orang/Kali	225.000
23	Situbondo	Sampang	Orang/Kali	250.000
24	Situbondo	Sidoarjo	Orang/Kali	250.000
25	Situbondo	Sumenep	Orang/Kali	260.000
26	Situbondo	Trenggalek	Orang/Kali	275.000
27	Situbondo	Tuban	Orang/Kali	260.000
28	Situbondo	Tulungagung	Orang/Kali	260.000
29	Situbondo	Surabaya	Orang/Kali	250.000

8. Satuan Biaya Sewa Kendaraan
Sewa kendaraan di kota tujuan bisa diberikan untuk perjalanan
Eselon II ke atas serta Pejabat lainnya berdasarkan tarif riil.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	SATUAN BIAYA SEWA		
	I. SEWA KENDARAAN		
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	unit/hari	500.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	unit/hari	2.000.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	unit/hari	2.500.000
	4. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	1.475.200
	5. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	747.600
	6. Sewa Daihatsu Xenia (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	7. Sewa Toyota All New Avanza (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	8. Sewa Suzuki Ertiga (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	9. Sewa Mitsubishi Xpander (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	10. Sewa Toyota Innova Reborn (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	600.000
	11. Sewa Mobil Station Wagon (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	300.000
	12. Sewa Microbus Medium (Dengan Sopir BBM 25 Sampai 35 SEAT)	unit/hari	2.550.000
	13. Sewa Big Bus (Dengan Sopir BBM 55 SEAT)	unit/hari	4.500.000
	14. Sewa Microbus Long (Dengan Sopir BBM 15 SEAT)	unit/hari	625.000
	15. Sewa Microbus Long (Dengan Sopir BBM 17 SEAT)	unit/hari	675.000
	16. sewa Toyota Hiace (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	900.000
	17. Sewa Bus (Premium Class 23 SEAT dengan sopir BBM)	unit/hari	7.000.000
	18. Sewa Bus ((Jetbus 3+ SHD) dengan sopir BBM 45 Seat)	unit/hari	4.500.000
	19. Sewa BUS (Executive Class dengan sopir BBM,terdapat kamar, seat 11)	unit/hari	10.000.000
	20. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam	set	800.000
	21. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	1.475.200
	22. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	747.600

- D. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI / ASN, NON ASN DAN PIHAK LAIN
- 1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
 - 2. Pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan :

- a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati Situbondo
 - d. Pejabat Eselon II b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
 - e. Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang membidangi.
 - f. Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan/Dinas Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah.
 - g. Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Situbondo dan bagi Pejabat Eselon IV di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang membawahi.
 - h. Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian dan bagi staf di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan.
4. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD
 - a. Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo;
 - b. Staf lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Kepala Bagian Umum.
5. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
6. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) / Tambahan Uang Persediaan (TU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksanaan perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/TU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

8. Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
9. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati / Wakil Bupati / ASN, Non ASN dan Pihak Lain sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani
 - c. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, *retribusi* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Rill;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dan dapat melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN DALAM KOTA UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MELIPUTI :

A. KETENTUAN UMUM

1. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. Uang harian;
 - b. uang representasi perjalanan dinas;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya penginapan;
 Selain biaya transportasi, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.
2. Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
3. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya transportasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi berdasarkan fasilitas transportasi. Biaya transportasi yang diatur dalam peraturan bupati ini terdiri dari :
 - Biaya Tiket Pesawat;
 - Biaya Taksi.
4. Apabila kegiatan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka peserta mendapatkan uang harian perjalanan dinas luar kota pada hari kedatangan dan hari kepulangan, sedangkan pada hari pelaksanaan mendapatkan uang harian rapat / pertemuan / diklat sesuai jenis kegiatan apabila lebih dari 3 (tiga) hari.
5. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
6. Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya dengan proses kerja lebih dari 8 (delapan) jam.
7. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang memerlukan waktu 3 (tiga) jam sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya menggunakan alat transportasi yang tidak terjangkau dengan berjalan kaki.
8. Peserta Rapat / Pertemuan / Diklat mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dengan pelaksanaan Rapat maksimal 3 (tiga) hari.
9. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota atau di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan.
10. Uang representasi perjalanan dinas diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- 11. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
- 12. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- 13. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
- 14. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

B. KOMPONEN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	a Luar Kota :	OH	410.000
	• Pimpinan DPRD	OH	400.000
	• Anggota DPRD	OH	160.000
	b Dalam Kota : Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	100.000
	c Dalam Kota : 3 sampai 8 (delapan) jam	OH	120.000
	d Diklat		

2. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2. Uang Representasi Perjalanan Dinas		
	a Luar Kota :		
	• Pimpinan DPRD	OH	250.000
	• Anggota DPRD	OH	150.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam		
	• Pimpinan DPRD	OH	125.000
	• Anggota DPRD	OH	75.000

3. Satuan Biaya Penginapan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3. Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri (Tarif Hotel)		
	- Kabupaten / Kota selain Ibukota Provinsi :		
	• Pimpinan DPRD	OH	2.000.000
	• Anggota DPRD	OH	1.250.000
	- Ibukota Provinsi selain Jakarta		
	• Pimpinan DPRD	OH	2.500.000
	• Anggota DPRD	OH	1.600.000
	- Ibukota Negara (Jakarta)		
	• Pimpinan DPRD	OH	3.500.000
	• Anggota DPRD	OH	1.800.000

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) yakni :
- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP) dari bandara kota keberangkatan ke bandara kota tujuan.
- b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Pergi dan Pulang (PP) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7 .081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3. 797 .000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000

11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.16 1.000
37.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000

47.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000

80.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88.	Bandar Lampung	Semarang	4.931,000	2.685.000
89.	Bandar Lampung	Solo	4.931,000	2.824.000
90.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94.	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000

112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000

148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000

184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000

220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000

256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289.	Pangkal pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000

292.	Pangkal pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300.	Pangkal pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
 - Sebagai contoh, dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan atau hotel/penginapan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.
- b. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Situbondo ke Jakarta, alokasi biaya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) Penggunaan kendaraan dinas roda 4 dari tempat kedudukan (kantor) di Situbondo ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan dari hotel menuju tempat tujuan penugasan.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan dari hotel atau penginapan ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - 2) Penggunaan kendaraan dinas roda 4 dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
- c. Khusus Perjalanan Dinas ke Provinsi Bali, DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah menggunakan kendaraan dinas roda 4.

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/ Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Kali	308.000
3.	R i a u	Orang/ Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	165.000
5.	J a m b i	Orang/ Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7.	Sematera Selatan	Orang/ Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/ Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Kali	97.000
11.	Banten	Orang/ Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Kali	200.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Kali	108.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/ Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Kali	233.000
17.	B a l i	Orang/ Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	180.000

23.	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/ Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/ Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33.	P a p u a	Orang/ Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/ Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	513.000

6. Transportasi Darat dari Situbondo ke Kabupaten lain Dalam Provinsi yang sama (*One Way*) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memakai Kendaraan Dinas yang berada di Sekretariat DPRD.

C. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD.
2. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
4. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) / Tambahan Uang Persediaan (TU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksanaan perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/TU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
- 6. Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan dengan ketentuan:
 - a. perjadiin tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alasan yang penting dan mendesak yang dibuktikan dengan pejabat yang berwenang;
 - b. penggantian dilakukan berdasarkan biaya riil yang telah dibayarkan.
- 7. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- 8. Pertanggungjawaban pembatalan perjalanan dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas;
 - b. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 9. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 10. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh:
 - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menugaskan;
 - Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; dan
 - Tempat yang bersangkutan penginapan.
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas secara *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas sebagaimana format terlampir; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
11. Penandatanganan SPPD terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) penandatanganan dan penanggung jawab disesuaikan dengan struktur pengelola keuangan daerah sebagai berikut :
- a. SPPD lembar I ditandatangani oleh yang memberi perintah atau atasan langsung;
 - b. SPPD lembar Ke II sudut kanan atas ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang bersangkutan;
 - c. SPPD lembar II (tempat tujuan) pada satuan kerja ditandatangani oleh Pejabat Struktural, sedangkan di luar satuan kerja ditandatangani oleh penanggung jawab tempat yang dikunjungi.
12. Perjalanan Dinas menggunakan Blanko surat perintah tugas dan Blanko SPPD dibuat rangkap 4 (empat).
- D. PEJABAT PENANDATANGAN PERJALANAN DINAS
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
- a. Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- E. PERJALANAN DINAS JABATAN KE LUAR NEGERI
Khusus ketentuan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian / lembaga.
-

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI